

Nama : Ayu Dwiyanti Ashri Primayola
NPM : 2012011070
P.S : Ilmu Hukum C

Mata Kuliah : Delik Khusus Di luar KUHP
Dosen : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Pengertian Korupsi

Korupsi (bahasa latin : *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogot) secara harfiah adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- Peraturan Penguasa militer No. PRT / PM / 001 / 1957 tentang pemberantasan Korupsi.
- Peraturan penguasa Perang Angkatan Darat No. PRT / PEPERPU / 13 / 1958 tentang Pengusutan Swap menyuap, Penuntutan dan Pemeriksaan Perubahan Korupsi.
- UU No. 24 tahun 1960 Tentang pemberantasan Tipikor.
- UU No. 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
- UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan UU No. 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

Aktor Pelaku Korupsi

Dari nilai APBN 2004 sebesar Rp 584 triliun, sebanyak Rp 23 triliun telah dikorupsikan.

- | | | | |
|--------------|-----|---------------|-----|
| - Legislatif | 37% | - lain - lain | 15% |
| - Raspol | 3% | - kepolisian | 2% |
| - Pimpro | 10% | | |
| - Eksekutif | 15% | | |
| - Pemda | 18% | | |

Hukum Acara pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dr. Herlambang, S.H., M.H.

Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) karena substansi dan nature serta dampaknya sangat luar biasa dan multi dimensional.

Sifat alamiah kejahatan korupsi dapat dikategorikan didalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Sebagai kejahatan ekonomi
2. Kejahatan politik
3. Kejahatan dalam jabatan
4. Kejahatan kemanusiaan

Selain itu dampak dari kejahatan korupsi juga multiple effect, antara lain adalah:

1. Pembodohan
2. Kemiskinan
3. Pengancuran peradaban

Ditinjau dari pelakunya maka kejahatan korupsi mempunyai beragam profesi, yaitu:

1. Penyelenggaraan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif).
2. Pengusaha
3. Cendekiawan

Latar Belakang Aktor Korupsi

Tabul : Latar Belakang Aktor Korupsi 12 No Jabatan Jumlah Persentase

1. Hakim	0,41 %
2. Data besar	1,63 %
3. Kepala lembaga / kementerian	2,45 %
4. Komisiner	2,86 %
5. Gubernur (17 Gubernur dijadikan tersangka)	3,27 %
6. Walikota / Bupati (200 Bupati menjadi tersangka)	8,38 %
7. Lain-lain	10,61 %
8. Anggota DPR/D	17,55 %
9. Swasta	17,96 %
10. Eselon I, II dan III	34,29 %
Jumlah	245 100 %

Anggukan korupsi

A. Korupsi

Corruptio atau Corruptus (latin) artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah

B. Tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

Pasal 1 ayat (1) Sub a terdapat unsur "langsung atau tidak langsung merugikan ..." kata "tidak langsung" sangat luas setali akibat hukumnya diikut teori von Burg mengenai ajaran kausalitas yang conditio sine qua non

- Pasal 1 ayat (1) Sub a terdapat unsur "atau patut diketahui ..." bermakna culpa. Kerugian negara yang timbul karena culpa.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2001

Korupsi dirumuskan ke dalam 7 bentuk / jenis tindak pidana

Mengurangi keuangan dan perekonomian negara;

Suap menguap gratifikasi;

Penggelapan dalam jabatan;

Pemalsuan;

Pemerasan;

Perbuatan curang;

Berkurangnya kepentingan dalam pengadaan.

Pasal 1. 2. 3 Idem

Melawan hukum mempertaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan Mengurangi Keuangan dan Perekonomian Negara menyalahgunakan kekuasaan

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana (Pasal 2 dan 3)

Makna melawan hukum:

a. MKTP (buruk secara nasional)

1. Terdapat sanksi pidana (psl. 63 KUHP) - Pasal 14
2. tidak terdapat sanksi pidana

Contoh:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Keputusan Menteri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah diganti dengan Keputusan Menteri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2002
- MPM yang positif (Mek Nomor 003/PLU - IV/2006)
- yang dimaksud dengan Secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perbuatan "Memperkaya"

- Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971
- Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menyalahgunakan Kewenangan

- UU Nomor 3 tahun 1971 Pjs Pasal 1 ayat (1) sub b
- Tindak pidana korupsi ini memuat sebagai perbuatan pidana unsur "menyalahgunakan kewenangan" yang ia peroleh karena jabatannya yang semesta itu merupakan unsur dalam pasal 52 KUHP yang selain dari itu memuat pula unsur yang "Secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara". Serta dengan "tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan." ketentuan dalam sub b. ini adalah luas dalam rumusannya karena mempergunakan istilah umum "menyalahgunakan" dan tidak mengabdikan pemberian

Date

Seperti halnya dengan Pasal 52 KUHP dengan kata "oleh karena melakukan tindak pidana ... yang ia peroleh karena jabatannya."

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340 / Pid / 1992

• Pengertian "mengalahgunakan Kewenangan" dengan cara mengambil alih pengertian yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang pengadaban Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenang atau fungsi lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (détournement de pouvoir).

Kewangan Negara

- Adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena.
- Bebetapa dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan Badan usaha milik negara / Badan usaha milik daerah, gagasan, badan hukum, dan perusahaan yang mengertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Penentuan oleh ahli keuangan negara.

Istilah whistle blower dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "peniup peluit".

Adapun pengertian whistleblower menurut PP No. 71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau Komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Adapun istilah pengungkap fakta (whistle blower) dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban tindak memberikan pengertian tentang "pengungkapan fakta", dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut dengan saksi menurut UU No. 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri.